

	<b>UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: <a href="mailto:rektorat@unmul.ac.id">rektorat@unmul.ac.id</a> Website: <a href="http://www.unmul.ac/id">http://www.unmul.ac/id</a>	<b>KODE</b>	
		SM_019/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	<b>STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Oktober 2019	
BAGIAN	<b>UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Revisi3	02 Oktober 2019

# STANDAR

PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT


UNIVERSITAS MULAWARMAN

2019





**LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN  
PENJAMINAN MUTU (LP3M)  
UNIVERSITASMULAWARMAN**

Gedung Rektorat Unmul Lt.3 Jl. Kuaro. Kotak Pos 1068 Telp  
(0541) 200103 Fax. 732870 -747479 Samarinda 75119.  
Email. [ljm@unmul.ac.id](mailto:ljm@unmul.ac.id)




	<b>UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: <a href="mailto:rektorat@unmul.ac.id">rektorat@unmul.ac.id</a> Website: <a href="http://www.unmul.ac/id">http://www.unmul.ac/id</a>	<b>KODE</b>	
		SM_019/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	<b>STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Oktober 2019	
BAGIAN	<b>UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Revisi 3	02 Oktober 2019

**STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Revisi: 03	
Tanggal: 02 Oktober 2019	
Dirumuskan oleh : Kapus Manajemen Mutu UNIVERSITAS MULAWARMAN	Tanda Tangan  Dr. dr Rahmat Bakhtiar, MPPM
Diperiksa oleh: Sekretaris LP3M UNIVERSITAS MULAWARMAN	Tanda Tangan  Dr. Hamdi Mayulu, S.Pt., M.Si.
Ditetapkan oleh : <b>Rektor</b> UNIVERSITAS MULAWARMAN	Tanda Tangan  Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
Dikendalikan oleh: Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu dan (LP3M) UNIVERSITAS MULAWARMAN	Tanda Tangan  Prof. Dr. Lambang Subagiyo, M.Si

<b>REKTOR</b> Universitas Mulawarman		Disetujui oleh:  Prof. Dr. Masjaya, Msi Senat Universitas Mulawarman
Revisi ke- 03	Tanggal 02-10-2019	

	<b>UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: <a href="mailto:rektorat@unmul.ac.id">rektorat@unmul.ac.id</a> Website: <a href="http://www.unmul.ac/id">http://www.unmul.ac/id</a>	<b>KODE</b>	
		<b>SM_019/UNMUL/SPMI_01</b>	
DOKUMEN STANDAR	<b>STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>02 Oktober 2019</b>	
BAGIAN	<b>UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Revisi 3	02 Oktober 2019

## DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan .....	1
Daftar Isi.....	2
1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi .....	3
A. Visi Unmul.....	3
B. Misi Unmul .....	3
2. Rasional .....	5
3. Pihak yang Bertanggung Jawab .....	5
4. Definisi Istilah.....	6
5. Pernyataan Isi Standar .....	6
6. Strategi Pemenuhan Standar .....	7
7. Indikator Pemenuhan Standar .....	7
8. Dokumen Terkait .....	8
9. Referensi.....	8

	<b>UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: <a href="mailto:rektorat@unmul.ac.id">rektorat@unmul.ac.id</a> Website: <a href="http://www.unmul.ac/id">http://www.unmul.ac/id</a>	<b>KODE</b>	
		SM_019/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	<b>STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Oktober 2019	
BAGIAN	<b>UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Revisi3	02 Oktober 2019

## 1. VISI DAN MISI UNIVERSITAS MULAWARMAN

### A. Visi Unmul

Menjadi Universitas Berstandar Internasional yang mampu berperan dalam pembangunan bangsa melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bertumpu pada Sumber Daya Alam (SDA) khususnya Hutan Tropis Lembab (*Tropical Rain/humid Forest*) dan Lingkungannya.

Komponen Visi Unmul mengandung makna sebagai berikut:

- a. **Berstandar Internasional** adalah Unmul memiliki dosen dan mahasiswa serta fasilitas yang potensial di mana kelulusannya dapat diakui dan dapat berperan di kancah Internasional, tetapi pelaksanaannya terencana secara bertahap dari tahun ke tahun hingga pada tahun 2034.
- b. **Berperan dalam pembangunan bangsa** adalah segala daya upaya yang selalu dilakukan, terlibat aktif, tertuang dalam cita-cita dan sesuai dengan harapan masyarakat untuk memberikan yang terbaik bagi segala aspek pembangunan bangsa dan negara. Universitas Mulawarman selalu berusaha menghasilkan lulusan yang siap berperan dalam pembangunan daerah dan nasional.
- c. **Melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat** merupakan penjabaran dari Tri Dharma di perguruan tinggi yang menjadi acuan pengembangan dan pembangunan institusi beserta civitas akademika Unmul.
- d. **Bertumpu pada Sumber Daya Alam** adalah konsep pengembangan ilmu pengetahuan yang diajarkan berfokus pada faktor-faktor yang terkait SDA di wilayah Hutan Tropis Lembab. Para pakar atau dosen merupakan ahli di bidangnya yang dapat diselaraskan dengan pengembangan pengetahuan SDA di wilayah Kaltim dengan memperhatikan aspek lestari dan keberlanjutan. Sumber Daya Alam yang dimaksud adalah yang tersimpan di dalam perut bumi Kaltim (mineral, gas minyak) maupun yang ada di atas permukaan

	<b>UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: <a href="mailto:rektorat@unmul.ac.id">rektorat@unmul.ac.id</a> Website: <a href="http://www.unmul.ac/id">http://www.unmul.ac/id</a>	<b>KODE</b>	
		SM_019/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	<b>STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Oktober 2019	
BAGIAN	<b>UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Revisi3	02 Oktober 2019

(Biodiversitas, Hutan Tanaman Industri (HTI), Pertanian, Perkebunan), serta yang berada di darat dan di laut wilayah Kaltim. Kondisi tersebut menegaskan bahwa dalam kebersamaan pembangunan, selain eksploitasi ekonomi dan eksplorasi ilmu pengetahuan dalam suatu bingkai yang lestari.

- e. **Hutan Tropis Lembab/Tropical Rain Forest** adalah hutan tropis lembab yang memiliki ciri khas tersendiri atau tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki luasan hutan hujan tropika yang cukup luas serta berada tepat di garis khatulistiwa (*equator*). Hutan tropis lembab terbentuk di wilayah beriklim tropis, curah hujan tahunan minimum berkisar antara 1,750 mm (69 inch) dan 2,000 mm (79 inch). Adapun rata-rata suhu udara bulanan berada di atas 18 °C (64 °F) sepanjang tahun. Hutan tropis lembab tersebut tumbuh di dataran rendah hingga ketinggian sekitar 1.200 m dpl., di atas tanah-tanah yang subur, relatif subur, kering (tidak tergenang air dalam waktu lama), dan tidak memiliki musim kemarau yang nyata (jumlah bulan kering < 2).
- f. **Dan lingkungannya** mengandung arti ruang aplikasi Tri Dharma perguruan tinggi yang paling spesifik atau paling dekat adalah lingkungan dengan karakteristik hutan tropis lembab dan mengacu pada aspek konservasi yang keberlanjutan.

## B. Misi Unmul

1. Menghasilkan SDM yang berkualitas, berkepribadian, dan profesional melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bertaraf internasional.
2. Menghasilkan riset yang berkualitas serta berdayaguna dengan mengedepankan prinsip kelestarian lingkungan.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan menghasilkan karya ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga yang bermakna dan bermanfaat demi terwujudnya pengelolaan universitas yang akuntabel dan mandiri sesuai dengan standar nasional dan internasional.

	<b>UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: <a href="mailto:rektorat@unmul.ac.id">rektorat@unmul.ac.id</a> Website: <a href="http://www.unmul.ac/id">http://www.unmul.ac/id</a>	<b>KODE</b>	
		SM_019/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	<b>STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Oktober 2019	
BAGIAN	<b>UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Revisi3	02 Oktober 2019

## 2. RASIONAL

### 1. Perencanaan

Setiap program Abdimas harus dibuat rencana kegiatan yang jelas. Agar dapat dilakukan proses pemantauan yang baik maka perencanaan dibuat dalam satu proposal yang kemudian akan dilakukan penilaian oleh tim penilai terkait dengan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. Hal ini selain terkait dengan standar juga terkait dengan sumber pendanaan kegiatan, yang bisa berasal dari dana internal, mandiri dan bisa juga berasal dari pihak eksternal (*sponsorship* atau hibah).

### 2. Pelaksanaan

Sesuai dengan Permen No 44 Tahun 2015, harus melibatkan mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran agar terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan yang ada. Realisasi dari pemenuhan kegiatan pengabdian masyarakat oleh Prodi maka perlu ada matakuliah dengan minimal 1 SKS per Prodi yang berkaitan dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (KKP, PL, PKL, Studi lapang, dan lain lain).

### 3. Pelaporan

Hasil akhir dari kegiatan pengabdian masyarakat dibuat dalam bentuk laporan kegiatan. Laporan merupakan hasil akhir yang sebelumnya telah dilakukan proses monitoring dan evaluasi (monev) oleh Tim yang ditunjuk dekan.

## 3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

- a. Rektor sebagai pimpinan universitas.
- b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LP2M) Unmul.
- c. Dekan sebagai pimpinan fakultas.
- d. Ketua Prodi sebagai pimpinan Prodi

	<b>UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: <a href="mailto:rektorat@unmul.ac.id">rektorat@unmul.ac.id</a> Website: <a href="http://www.unmul.ac/id">http://www.unmul.ac/id</a>	<b>KODE</b>	
		SM_019/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	<b>STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Oktober 2019	
BAGIAN	<b>UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Revisi 3	02 Oktober 2019

#### 4. DEFINISI ISTILAH

- a. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistimatis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Standar proses Pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
- c. Publikasi Ilmiah yaitu menyebarkan karya ilmiah/ hasil pengabdian kepada masyarakat melalui media seminar dan sejenisnya atau media cetak melalui artikel ilmiah yang dimuat di media masa maupun jurnal-jurnal ilmiah.
- d. Etika Pengabdian kepada masyarakat adalah perbuatan yang seharusnya dilakukan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan mengedepankan aspek-aspek kepatutan, kelaziman, sopan santun dan tidak merugikan orang lain dalam bentuk apapun.

#### 5. PERNYATAAN ISI STANDAR

Standar Proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal yang harus dicapai dalam proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

- a. Perencanaan
  - 1) Setiap program pengabdian masyarakat di Fakultas wajib membuat rencana kegiatan sesuai panduan pelaksanaan pengabdian masyarakat DRPM.
  - 2) Setiap program pengabdian masyarakat wajib memiliki keterkaitan terhadap visi, misi, tujuan dan sasaran dan memenuhi aspek mutu, keamanan pelaksanaan, masyarakat dan lingkungan.

	<b>UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: <a href="mailto:rektorat@unmul.ac.id">rektorat@unmul.ac.id</a> Website: <a href="http://www.unmul.ac/id">http://www.unmul.ac/id</a>	<b>KODE</b>	
		SM_019/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	<b>STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Oktober 2019	
BAGIAN	<b>UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Revisi3	02 Oktober 2019

b. Pelaksanaan

- 1) Kegiatan pelaksanaan sesuai rencana kegiatan hasil pengabdian kepada masyarakat diintegrasikan ke bahan ajar ataupun kurikulum.
- 2) Setiap Prodi di fakultas minimal melaksanakan satu kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

c. Pelaporan

- 1) Setiap program pelaksanaan pengabdian masyarakat di fakultas wajib membuat laporan, baik laporan kemajuan maupun laporan akhir.
- 2) Prodi di fakultas wajib melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

## 6. STRATEGI PEMENUHAN STANDAR

- a. Dekan melakukan sosialisasi standar proses pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh sivitas akademika.
- b. Pengiriman dosen untuk mengikuti workshop/seminar penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat.
- c. Fakultas mengalokasikan dana untuk pengabdian kepada masyarakat bagi para dosen sesuai ketersediaan anggaran.

## 7. INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR

- a. 100 % kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
- b. kegiatan pengabdian kepada masyarakat terarah, terukur dan terprogramkan (ada laporan kemajuan dan laporan akhir kegiatan).



	<b>UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: <a href="mailto:rektorat@unmul.ac.id">rektorat@unmul.ac.id</a> Website: <a href="http://www.unmul.ac/id">http://www.unmul.ac/id</a>	<b>KODE</b>	
		<b>SM_019/UNMUL/SPMI_01</b>	
DOKUMEN STANDAR	<b>STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>02 Oktober 2019</b>	
BAGIAN	<b>UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Revisi 3	02 Oktober 2019

## 8. DOKUMEN TERKAIT

- a. Lembar konsultasi.
- b. Laporan hasil penelitian PKM.
- c. Lembar Penilaian hasil penelitian PKM.

## 9. REFERENSI

- a. Permenristek Dikti nomor 44 Tahun 2015 Tentang standar Nasional PT.
- b. Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. 2016. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XII.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.